

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIREKTUR
UTAMA PT PERTAMINA TAHUN 2019**

**Zahra Awaliany Safitri; Adisty Aulia Rosadi; Gian Muzakir Hayat, Dwi Desi Yayi
Tarina**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat
12450

2210611222@mahasiswa.upnvj.ac.id 2210611316@mahasiswa.upnvj.ac.id

2210611459@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengulas tentang tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, khususnya Direktur Utama PT Pertamina yang merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Karen Agustiawan, menjadi sorotan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Karen Agustiawan yang merupakan Terdakwa dalam kasus ini dijerat dengan dakwaan subsidaritas yaitu Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan direktur utama PT Pertamina pada tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengungkapkan pemahaman lebih lanjut terkait dengan bagaimana hakim membuat putusan dan pertimbangan terbaiknya yang menghasilkan melepaskan Terdakwa dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim kasasi berkaitan dengan sifat korupsi yang terjadi dalam kasus ini bukanlah kasus yang merugikan negara melainkan akibat dari kerugian bisnis.

Kata Kunci: Korupsi, Pertimbangan Hakim, Putusan Lepas

Abstract

This research reviews the criminal act of corruption involving high-ranking officials, especially the President Director of PT Pertamina, which is a subsidiary of a State-Owned Enterprise, Karen Agustiawan, has become a highlight in efforts to eradicate corruption in Indonesia. Karen Agustiawan, who is the defendant in this case, is charged with subsidiarity charges, namely Article 2 Paragraph (1) or Article 3 in conjunction with Article 18 Paragraph (1) letter b of the Corruption Crime Law in conjunction with Article 55 Paragraph (1) to 1 Criminal Code. This study aims to analyze the judge's consideration in a corruption case involving the managing director of PT Pertamina in 2019. In addition, this research also seeks to reveal further understanding related to how the judge made his best decision and considerations that resulted in releasing the defendant in Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. The method used in this research is the normative juridical method, with a qualitative approach. The results of this study indicate that the cassation judge's consideration relates to the nature of corruption that occurred in this case is not a case of harming the state but rather the result of business losses.

Keywords: *Corruption, Judges' Consideration, Release Decision*

A. Pendahuluan

Kasus tindak pidana Korupsi adalah fenomena sosial yang berdampak negatif untuk suatu badan usaha atau lembaga karena dengan orientasi kerugian materiil dan lumrah dilakukan perorangan maupun kelompok dengan berbagai motif tentu perbuatan ini bahwa bicara mengenai kasus yang kami angkat ringkasan kronologis kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan eks Direktur Utama (Dirut) PT. Pertamina (Persero) sebuah perusahaan milik negara yang memiliki peran sentral dalam industri energi di Indonesia. periode 2009-2014 Karen Agustiawan, Ini sungguh menyita perhatian publik karena urgensi penulis melakukan penelitian terhadap putusan hakim ini untuk melihat bagaimana perkembangan penegakan hukum di Indonesia terutama tindak pidana korupsi yang dilakukan atau terjadi di dalam suatu badan hukum yakni PT. Pertamina Hulu Indonesia¹

¹Profil perusahaan PT PHI Pertamina, diakses secara daring, 18 September 2023, pukul 11.20 WIB <https://phi.pertamina.com/id/tentang-kami/profil-perusahaan>

Kasus ini menciptakan sorotan publik yang luas dan meningkatkan pertanyaan tentang bagaimana hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia mempertimbangkan kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi dan perusahaan besar. Pertimbangan hakim dalam kasus semacam ini tidak hanya mempengaruhi hasil pengadilan, tetapi juga menciptakan preseden penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan perwujudan supremasi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina pada tahun 2019. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor seperti hukum yang berlaku, bukti yang ada, pertimbangan etika, dan faktor-faktor lainnya mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus ini.

Dalam konteks ini, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan, karena dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang proses peradilan dalam kasus korupsi yang kompleks penuh dengan berbagai tahapan peradilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang pertimbangan hakim dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dan mendorong perdebatan dan perbaikan lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana.

Dalam bab-bab selanjutnya, penelitian ini akan membahas kerangka teoritis yang relevan, metodologi penelitian yang digunakan, temuan utama, serta implikasi dan rekomendasi yang muncul dari hasil penelitian. Semua elemen ini diarahkan untuk memahami lebih dalam aspek kunci yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi Direktur Utama PT Pertamina Tahun 2019.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus ini?
2. Apakah keputusan yang dilakukan oleh hakim sudahlah tepat?
3. Apa dampak putusan hakim terhadap para pihak yang bersangkutan dan bagaimana proses eksekusi putusan?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif seperti penelitian bibliografi. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang didasarkan pada penyelidikan suatu peristiwa sosial dengan cara merangkum pandangan responden, menciptakan gambaran masyarakat secara menyeluruh dan mengamati kondisi sosial tertentu. Singkatnya, metode kualitatif sendiri merupakan suatu metode yang memusatkan perhatian pada permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kondisi nyata yang menyeluruh dan terperinci.

Sedangkan metode penelitian kepustakaan merupakan jenis metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kepustakaan ini menitikberatkan pada pengumpulan data dari data perpustakaan, membaca, dan mencatat. Cara ini memerlukan beberapa langkah untuk melengkapi artikel ini dengan data yang faktual dan akurat. Beberapa langkahnya dimulai dengan mempersiapkan kasus, merencanakan waktu, serta membaca dan mencatat bahan penelitian. Dari sumber dan tahapan data tersebut akan diolah dan dijadikan acuan tertulis untuk penelitian yang disajikan dalam artikel ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Keputusan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Direktur Utama PT Pertamina pada Tahun 2019

Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam menjadi acuan suatu putusan tindak pidana. Namun, ternyata terjadinya pertimbangan hakim dipengaruhi oleh beberapa hal, tidak hanya dengan kebenaran substantif penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti, tetapi juga terkait dengan keyakinan hakim. Selain itu, dalam menjalankan fungsi yang penting ini, hakim menjadi pencipta norma-norma yang bersifat baru karena setiap putusan-putusannya dapat dianggap sebagai yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum. Oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu tindak pidana, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang melibatkan Terdakwa Karen Agustiawan selaku mantan Direktur Utama PT Pertamina dinyatakan lepas dari tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjeratnya, sehingga dia dinyatakan lepas dalam kasus yang dituduhkan padanya. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa tindakan Karen Agustiawan ini sejalan dengan tugasnya sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Hakim juga memperhitungkan fakta bahwa Terdakwa telah mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak berwenang untuk tindakannya, dan tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Lebih lanjut, kerugian yang dialami oleh perusahaan dipandang sebagai penurunan nilai aset yang bersifat fluktuatif dan tidak memberikan dampak merugikan yang signifikan pada korporasi secara nyata.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan unsur kesalahan dalam perbuatan Terdakwa. Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan dalam pengadilan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dianggap melanggar undang-undang. Hal tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dinilai hanya menjalankan kewajibannya sebagai Direktur Utama PT Pertamina untuk meningkatkan perusahaan dengan cara menambah cadangan migas, dianggap tidak melibatkan unsur kecurangan (*fraud*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dianggap sesuai dengan syarat atau ketentuan yang terkandung dalam *Business Judgement Rule* (BJR).[2] *Business Judgement Rule* (BJR) adalah doktrin yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan oleh pengurus perusahaan dianggap sah dan tidak dapat digugat asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan atas dasar informasi yang memadai. Dalam kasus Karen Agustiawan, hakim yang menggunakan BJR berpendapat bahwa keputusan Karen Agustiawan dalam melakukan pengadaan aset Blok Rokan dianggap sah karena diambil dengan itikad baik dan atas dasar informasi yang memadai. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat dari Pakar Hukum Pidana, yaitu Mudzakir, yang menyatakan bahwa Pasal yang diberlakukan kepada Terdakwa Karen Agustiawan tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Maka, hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "*Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.*" Oleh karena itu, Terdakwa dilepaskan dari semua tuntutan hukum yang menjeratnya.

Dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Hakim telah secara tepat menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan penolakan kasasi ini, maka putusan pengadilan sebelumnya dikuatkan, dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukumnya (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Meskipun Terdakwa terbukti melakukan kesalahan, tindakannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang tersebut sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

2. Putusan hakim yang diputuskan oleh hakim dalam proses pengadilan pada tingkat banding dan kasasi untuk perkara yang melibatkan Karen Agustiawan

Hakim sebagai corong utama keadilan dan simbol kebenaran yuridis memiliki peran, Perkara ini sesuai amanat undang-undang Hakim putusan hakim, dalam pasal 1 ayat 5 uu no 48 tahun hakim adalah pejabat negara yang diberi kewenangan untuk mengadili hal itu bersesuaian dengan pasal 8 Butir (1) Undang-Undang no 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum² Hal ini juga sejalan dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 BAB XA Hak Asasi Manusia Pasal 28 D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Artinya proses

² Peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Bab XA HAK ASASI MANUSIA Pasal 28 D ayat (1) diakses daring pada 18 Septmber 2023 https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf

peradilan harus dan wajib diberikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang berurusan dengan hukum dan menuntut keadilan serta kepastian hukum untuknya. Dimana wewenang itu diberikan kepada hakim sebagai lembaga yang **merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24.**

Duduk perkara, saat pertama kali dibacakan dakwaan hingga hasil putusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berketetapan hukum pasti menilik putusan tingkat pertama dengan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI³ Perkara ini diputus dengan putusan akhir dengan terdakwa Karen Agustiawan sebagai direktur utama pertamina periode 2009-2014 sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama. Tidak sampai disitu saja, perkara ini dibawa ke tahap banding hingga kasasi oleh Terdakwa Karen Agustiawan karena berdasarkan undang-undang Republik Indonesia tentang kekuasaan kehakiman nomor 48 Tahun 2009 Pasal 26 yang berbunyi “Putusan pengadilan tingkat pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain” menerangkan bahwa setiap selanjutnya dibawa pada tingkat kasasi adalah hak yang dapat diterima terdakwa, selanjutnya perkara ini dibawa ke tingkat ke Pengadilan tinggi DKI Jakarta pada dengan hasil berupa, putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI di mana terdakwa dibebaskan dari dakwaan sebelumnya dengan pertimbangan dan hakim ketua, hakim anggota, hingga panitera. hakim yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Kasus terdakwa Karen Agustiawan membuktikan ini membuktikan membuktikan dalam kasus ini hakim mampu menunjukkan progresivitas hakim di indonesia dalam Kode etik profesi hakim bab II yang berbicara mengenai pedoman tingkah laku dalam pasal 3 ayat 3 yakni siff candra yang memiliki sifat bijaksana dan berwibawa artinya dapat berdiri sendiri⁴.

Dapat disimpulkan bahwa sikap hakim dalam bertindak menangani perkara hingga tingkat kasasi ini memperlihatkan bahwa sebagai salah satu lembaga penegak

³ Putusan Pengadilan DKI Jakarta NOMOR : 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

⁴https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/tentang_pengadilan/pengawasan_&_kode_etik/kode_etik/Kode%20Etik%20Dan%20Profesi%20Hakim.pdf

hukum yang berwenang dan disumpah oleh negara dapat memecahkan suatu perkara dengan meninjau secara seksama, menyempurnakan putusan demi, jika suatu putusan inkracht maka otomatis memiliki kekuatan hukum tetap dan perlu digaris bawahi bahwa apa-apa yang diputus oleh hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Seiring berjalan waktu, terdakwa yang sudah diberi hukuman akan ditinjau kembali perilakunya, jika berperilaku baik maka, hal itu didasarkan pada pasal 8 Butir (2) Undang-Undang no 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Selain itu ada banyak pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara, seperti perkembangan sosial, teknologi, hingga hati nurani dan daya pikir hakim yang harus memberikan kepastian hukum dan menegakan keadilan itu sendiri.

3. Dampak Putusan Hakim Terhadap Para Pihak yang Bersangkutan dan Proses Eksekusi Putusan

Dalam kasus tersebut, pengadilan telah memutuskan beberapa putusan yang berkekuatan hukum. Dalam pengertiannya, Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan negeri yang diterima para pihak dalam perkara, putusan perdamaian, putusan Verstek tanpa ada pengaduan atau banding; Keputusan Mahkamah Agung diterima oleh kedua belah pihak dan tidak memerlukan pembalikan; dan putusan kasasi Mahkamah Agung.

Jika kita melihat kasus yang telah di telaah sebelumnya, putusan yang berkekuatan hukum sudah dilakukan hingga tahap kasasi. Hal itu menandakan, bahwa kasus tersebut telah melewati tahap banding dan telah sampai pada putusan akhir yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). Dalam putusan banding, hakim memutuskan bahwa:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
2. Memperkuat putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat nomor 15/Pid. Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST tanggal 10 Juni 2019 yang dimintakan Banding.
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp5.000,00.

Dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tersebut, terdakwa harus menjalankan putusan tersebut. Namun dalam kasus yang sudah dijabarkan sebelumnya, Terdakwa maupun Penuntut Umum belum puas dengan putusan tersebut, sehingga diajukan kembali upaya hukum tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi hakim mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa Ir. Galaila Karen Kardinah;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 24 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid-Sus-TPK/PN Jkt.Pst, tanggal 10 Juni 2019.

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa **Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sehingga dari putusan yang telah diputus oleh Mahkamah agung, terciptalah sebuah ketetapan hukum yang mengikat. Ketika sebuah putusan sudah ditetapkan maka

akan ada akibat dari putusan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Jika dilihat dari putusan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai akibat dari putusan tersebut.

Pertama, tentunya dakwaan terhadap terdakwa mengenai lamanya masa tahanan harus dikurangi dan terdakwa harus tetap berada dalam tahanan. Kemudian, terdakwa diharuskan membayar biaya perkara yang dibebankan kepadanya. Oleh karenanya, putusan tersebut haruslah segera dilaksanakan. Setelah diputuskan, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi putusan dengan mengawasi terdakwa hingga proses daripada pelaksanaan putusan selesai.

D. Simpulan

Vonis kasus Karen Agustiawan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan yang dijeratnya. Putusan ini berdasarkan pertimbangan hakim bahwa perbuatan Karen Agustiawan telah sesuai dengan tugasnya sebagai Direktur Utama PT Pertamina, telah mendapat izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang serta tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hakim juga memutuskan tidak cukup bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehingga dibebaskan dari dakwaan korupsi.

Dalam persidangan ini, hakim berperan sebagai pahlawan penegak hukum, diberi wewenang dan disumpah oleh negara untuk mencari kebenaran hukum dan menerapkan hukum secara adil. Putusan ini telah disetujui oleh banyak tingkat peradilan, termasuk tingkat kasasi, dan mengikat secara hukum semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Terdakwa harus menaati putusan tersebut, khususnya dengan mengurangi hukuman penjara dan membayar biaya hukum yang telah dikeluarkannya. Dengan demikian, perkara ini telah diselesaikan secara hukum dan putusan Mahkamah Agung menjadi pokok persidangan.

Daftar Pustaka

Buku:

Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Jurnal:

Falahadi, R., Gultom, V. E. F., Roida, L., & Setiawan, H. (2020). Hakim Bukan Corong Undang-Undang, Hakim Bukan Corong Masyarakat, Dan Hakim Adalah Corong Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1(1), 88-104.

Mustafiddin, A. S., Jaya, F. A., & Susiana, L. (2023). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid. Sus-TPK/2019/PN Sby). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(1), 79-89.

Sulaeman, F. P. (2022, January). Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan BUMN PT Pertamina. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 822-828).

Rebon, R. B. (2017). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah Di Desa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur (Studi Putusan No. 100/Pid. B/2013/Pn. Ltk)* (Doctoral dissertation, UAJY).

Prasetyo, A. (2019). *Ajukan Dissenting Opinion dalam Putusan Karen, Hakim Ini Gunakan Dalil Business Judgment Rule (Hukumonline.com)*.

John, Creswel. 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. California. Sage Publications, Inc.

Peraturan - Perundang Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman